

KAJIAN POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018

Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang

1.1. Latar Belakang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisa dan memproyeksi serta merekomendasikan potensi pajak dan retribusi di Kabupaten Magelang dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu untuk mengetahui jenis pajak dan retribusi yang akan ditindaklanjuti dengan penelitian yang lebih mendalam. Akan tetapi pemetaan potensi yang baik tidak selalu menghasilkan realisasi penerimaan yang optimal karena optimalisasi penerimaan PAD membutuhkan sistem dan prosedur pemungutan pendapatan yang memadai.

Hasil analisa menunjukkan bahwa nilai nominal sumber pendapatan terbesar berasal dari sumber lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, penerimaan pajak daerah selalu mengalami peningkatan sedang retribusi daerah dan total PAD mengalami fluktuasi dengan penjelasan lebih rinci:

1. Pajak daerah mencapai kontribusi tertinggi sebesar 41% pada tahun 2013 namun sesudahnya mengalami fluktuasi dan cenderung menurun.
2. Retribusi daerah mencapai kontribusi tertinggi sebesar 48% dan mengalami penurunan ekstrim pada tahun-tahun berikutnya.

Dari penelitian ini diketahui tingkat kontribusi, pertumbuhan dan proyeksi pajak dan retribusi daerah yang harapannya dapat digunakan sebagai masukan dalam optimalisasi pendapatan asli daerah.

Kata kunci : pajak, retribusi, kontribusi, pertumbuhan dan proyeksi.

LATAR BELAKANG

Profil penerimaan daerah kabupaten/kota di Indonesia, sampai dengan Tahun 2017, menunjukkan bahwa struktur penerimaan daerah masih didominasi oleh penerimaan yang bersumber dari dana transfer atau dana perimbangan yang di dalamnya termasuk dana bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) serta dana bantuan keuangan dari Propinsi. Penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Magelang, memberikan kontribusi 14,33% dari Pendapatan Daerah, yang terdiri dari pajak daerah 5,20%, retribusi daerah sebesar 0,95%, pengelolaan daerah yang dipisahkan sebesar 0,96% dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 7,23%.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, maka Pemerintah Daerah (Pemda) termasuk Kabupaten Magelang diberi kewenangan untuk menggali potensi PAD berupa pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Keseriusan untuk mendorong Pemda dalam menggali PAD ditunjukkan dengan direvisinya UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi UU Nomor 28 Tahun 2009. Berdasarkan UU yang baru tersebut, pemda diberikan kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi daerah, serta menetapkan tarifnya. Penetapan jenis pajak dan retribusi didasarkan pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut oleh hampir semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktis merupakan pungutan yang diperbolehkan.

Untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan kajian potensi PAD. Potensi PAD tidak selalu tercermin dalam realisasi penerimaan PAD. Potensi dan realisasi penerimaan PAD dihubungkan oleh sistem dan prosedur pendapatan daerah. Sebaik apapun sistem dan prosedur pendapatan daerah, apabila potensi PAD tidak dihitung atau teridentifikasi secara sah maka realisasi penerimaan tidak akan optimal. Pemetaan potensi yang baik tidak selalu menghasilkan realisasi penerimaan yang optimal karena optimalisasi penerimaan PAD membutuhkan sistem dan prosedur pemungutan pendapatan yang memadai.

Untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah khususnya PAD, serta mengidentifikasi potensi-potensi pendapatan dari sumber yang ada, maka dipandang perlu dilakukan kegiatan kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat mengidentifikasi dan memetakan pendapatan daerah (PAD) yang terdiri dari potensi pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat diketahui seberapa besar sebenarnya potensi pendapatan yang dapat digali dan dikembangkan serta dikelola secara profesional.

Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa jenis pajak kabupaten terdiri atas:

1. Pajak Hotel (sudah dipungut);
2. Pajak Restoran (sudah dipungut);
3. Pajak Hiburan (sudah dipungut);
4. Pajak Reklame(sudah dipungut);
5. Pajak Penerangan Jalan (sudah dipungut);
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (sudah dipungut)
7. Pajak Parkir (sudah dipungut);
8. Pajak Air Tanah (sudah dipungut);
9. Pajak Sarang Burung Walet (sudah dipungut);
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (sudah dipungut); dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (sudah dipungut);

Sedangkan untuk retribusi daerah terdiri dari berikut ini.

- A. Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari:
 1. Retribusi pelayanan kesehatan (sudah dipungut);
 2. Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan (sudah dipungut);
 3. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum (sudah dipungut);
 4. Retribusi pelayanan pasar (sudah dipungut);

5. Retribusi pengujian kendaraan bermotor (sudah dipungut);
 6. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 7. Retribusi penggantian cetak peta (sudah dipungut);
 8. Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus;
 9. Retribusi pengolahan limbah cair;
 10. Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
 11. Retribusi pelayanan pendidikan;
 12. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi (sudah dipungut);
 13. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat (sudah dipungut tahun 2007-2009 & tahun 2011, amanat UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah tidak ada retribusi ini);
 14. Retribusi Pelayanan Administrasi (sudah dipungut tahun 2007 - 2010, amanat UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah tidak ada retribusi ini);
 15. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (sudah dipungut tahun 2007 - 2014, amanat UU No. 24 Tahun 2013 tidak dipungut biaya).
- B. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:
1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah : sewa tanah dan bangunan, sewa alat berat, sewa alat laboratorium dan MCK (sudah dipungut);
 2. Retribusi pasar grosir dan pertokoan;
 3. Retribusi tempat pelelangan;
 4. Retribusi terminal (sudah dipungut);
 5. Retribusi tempat khusus parkir (sudah dipungut);
 6. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 7. Retribusi rumah potong hewan / RPH (sudah dipungut);
 8. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga (sudah dipungut);
 9. Retribusi penjualan produksi usaha daerah (sudah dipungut);
 10. Retribusi SKH PTD.
- C. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:
1. Retribusi izin mendirikan bangunan (sudah dipungut);
 2. Retribusi izin pengambilan air (sudah dipungut);
 3. Retribusi izin trayek (sudah dipungut);
 4. Retribusi izin usaha perikanan;
 5. Retribusi izin penempatan ruko/kios/los (sudah dipungut);
 6. Retribusi izin gangguan/HO (sudah dipungut);
 7. Retribusi Ijin Penambangan (sudah dipungut, hanya tahun 2007 karena ESDM beralih menjadi wewenang pemerintah pusat dan pemerintah provinsi berdasar UU No. 23 Tahun 2014);
 8. Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA (sudah dipungut sejak tahun 2017 berdasarkan Perda No. 14 Tahun 2016 tentang retribusi perizinan umum).

1.2. Maksud

Mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan melakukan Kajian Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang.

1.3. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- 1) Melaksanakan identifikasi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Magelang;
- 2) Melakukan analisa dan proyeksi potensi pajak dan retribusi daerah Kabupaten Magelang, termasuk melalui kaji banding dengan keberhasilan daerah lain (*best practice*);
- 3) Merumuskan rekomendasi optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah Kabupaten Magelang.

1.4. Sasaran

Sasaran akhir yang diharapkan dari adanya kegiatan ini adalah:

1. Teridentifikasinya potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Magelang;
2. Tersedianya analisa dan proyeksi ootensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Magelang selama 5 tahun kedepan;
3. Terumuskannya rekomendasi optimalisasi pajak dan retribusi daerah Kabupaten Magelang


2. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam Kajian Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Analisis	Rumus
----	----------	-------

1	Tingkat Kontribusi	$= \frac{\text{Total Pajak/Retribusi Daerah}}{\text{PAD}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Komponen per Jenis Pajak/Retribusi Daerah}}{\text{Total Pajak/Retribusi Daerah}} \times 100\%$
2	Tingkat Pertumbuhan (Δ)	$= \frac{\text{Pajak \& Retribusi}_t - \text{Pajak \& Retribusi}_{t-1}}{\text{Pajak \& Retribusi}_{t-1}} \times 100\%$
3	Tingkat Efektivitas	$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$
4	Proyeksi	
	A. Model Trend	$X_t = \alpha + \beta T_t + \mu_t$
	B. Metode Hodrick-Prescott Filter	$\min_{(g_t)_{t=1}^T} \sum_{t=1}^T (y_t - g_t)^2 + \lambda \sum_{t=1}^T (g_{t+1} - 2g_t + g_{t-1})^2$
	C. ARIMA	$X_t = \alpha + \beta_1 X_{t-1} + \beta_2 X_{t-2} + \dots + \beta_p X_{t-p} + \gamma_1 \mu_{t-1} + \gamma_2 \mu_{t-2} + \dots + \gamma_k \mu_{t-k} + \mu_t$
5	Focus Group Discussion (FGD)	
6	Kajian Banding Praktek Inovatif Pemungutan Berbasis <i>Best Practice</i>	Studi Pustaka

Berikut ini adalah diagram alir metode penyusunan.



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian potensi pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan analisis kontribusi, tingkat pertumbuhan, proyeksi tahun 2018 - 2024, hasil *Focus Group Discussion*, dan memasukkan juga kaji banding *best practice* praktek pemungutan daerah lain. Analisis efektifitas tetap dilakukan namun

tidak dimasukkan dalam pembuatan simpulan dikarenakan data yang digunakan dalam penghitungan tingkat efektivitas tidak lengkap. Pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah disimpulkan dengan metode tipologi Klassen. Pengklasifikasian dengan metode tipologi Klassen sebagai berikut.

Kontribusi sektoral	Pertumbuhan sektoral	
	$gi \geq g$	$gi < g$
$si \geq s$	Sektor maju dan tumbuh pesat	Sektor maju tapi tertekan
$si < s$	Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat	Sektor relative tertinggal

si = rata-rata kontribusi jenis pajak/retribusi daerah terhadap total pajak/retribusi daerah

s = kontribusi rata-rata dari 11 jenis pajak/ 23 retribusi daerah (acuan)

gi = pertumbuhan jenis pajak/retribusi daerah analisis

g = pertumbuhan rata-rata dari 11 jenis pajak/ 23 retribusi daerah (acuan)

Hasil pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah kabupaten Magelang dengan metode tipologi Klassen ditampilkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Magelang dengan Pendekatan Tipologi Klassen

Pertumbuhan Sektoral	Pertumbuhan (Δ) Pajak/Retribusi Analisis \geq Pertumbuhan Total Pajak/Retribusi Acuan	Pertumbuhan (Δ) Pajak/Retribusi Analisis $<$ Pertumbuhan Total Pajak/Retribusi Acuan
Kontibusi Sektoral		
Kontibusi Pajak/Retribusi Analisis \geq Kontribusi Total Pajak/Retribusi Acuan	MAJU & TUMBUH PESAT	MAJU TAPI TERTEKAN
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (17%, Δ 25%)	Pajak Penerangan Jalan (38%, Δ 13%)
	Pajak Hotel (14%, Δ 22%)	Retribusi Pelayanan Pasar (20%, Δ 10%)
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (5%, Δ 32%)	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (17%, Δ 18%)
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (7%, Δ 9%)
		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (5%, Δ 5%)
		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan* (11%, Δ 4%)
		Retribusi Pelayanan Kesehatan* (26%, Δ 5%)
		Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP & Akte Catatan Sipil** (8%, Δ -18%)
Kontibusi Pajak/Retribusi Analisis $<$ Kontribusi Total Pajak/Retribusi Acuan	POTENSIAL / MASIH DAPAT BERKEMBANG PESAT	SEKTOR RELATIF TERTINGGAL
	Pajak Restoran (7%, Δ 29%)	Pajak Reklame (2%, Δ 14%)
	Pajak Hiburan (4%, Δ 24%)	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (0.5%, Δ 16%)
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (5%, Δ 21%)	Retribusi Terminal (4%, Δ 7%)
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (2%, Δ 41%)	Retribusi Rumah Potong Hewan (1%, Δ 5%)
	Retribusi Tempat Khusus Parkir (2%, Δ 25%)	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (0.3%, Δ 7%)
	Pajak Parkir (1%, Δ 31%)	Retribusi Ijin Gangguan (2%, Δ 6%)
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi* (1%, Δ 38%)	Retribusi Izin Trayek (1%, Δ 1%)
	Retribusi Izin Penempatan Ruko/Kios/Los* (0.1%, Δ 35%)	Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing*** (0.01%, Δ 0%)
	Retribusi Ijin Pengambilan Air Tanah** (0.03%, Δ 342%)	Pajak Air Tanah* (1%, Δ 14%)
		Pajak Sarang Burung Walet** (0,0001%, Δ -10%)
		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta* (0.02%, Δ 18%)
		Retribusi Pelayanan Administrasi** (0.01%, Δ -9%)
		Ret. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat** (0.01%, Δ -13%)
		Retribusi Ijin Penambangan** (0.02%, Δ -10%)

Catatan: *, **,***penerimaan pajak/retribusi daerahnya tidak penuh 11 tahun namun dianalisis rata-rata kontribusi 11 tahun/dianalisis rata-rata pertumbuhan 10 tahun; **pajak/retribusi daerah sudah tidak dipungut lagi; ***baru dipungut tahun 2017; kontribusi yang dianalisis adalah rata-rata kontribusi jenis pajak/retribusi daerah terhadap total pajak/retribusi daerah selama tahun 2007 - 2017; dan acuan yang digunakan adalah rata-rata kontribusi 11 pajak daerah kabupaten Magelang (kontribusi 9%; pertumbuhan 17%) dan rata-rata kontribusi 23 retribusi daerah kabupaten Magelang (kontribusi 4.35%; pertumbuhan 25%). Penting diperhatikan apakah kegiatan pengoptimalan pajak dan retribusi daerah itu memiliki eksternalitas negatif yang lebih besar dari penerimaan pajak/retribusi daerah yang diperolehnya?

A. Kuandran I – Maju & Tumbuh Pesat

Pajak dan retribusi daerah yang masuk dalam kuadran I atau kategori maju dan tumbuh pesat adalah 2 pajak daerah dan 1 retribusi daerah.

1. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Rata-Rata	:	Rp8.976.000.000																
Penerimaan																		
Pajak/Retribusi																		
Kontribusi terhadap	:	17%																
Total Pajak Daerah																		
Tingkat Pertumbuhan	:	25%																
(Δ)																		
Proyeksi Lima Tahun	:	<table><tr><th>Tahun</th><th>PMBL (Rupiah)</th></tr><tr><td>2018</td><td>12068672777</td></tr><tr><td>2019</td><td>12976339444</td></tr><tr><td>2020</td><td>13884006111</td></tr><tr><td>2021</td><td>14795006111</td></tr><tr><td>2022</td><td>15709339444</td></tr><tr><td>2023</td><td>16623672777</td></tr><tr><td>2024</td><td>17541339444</td></tr></table>	Tahun	PMBL (Rupiah)	2018	12068672777	2019	12976339444	2020	13884006111	2021	14795006111	2022	15709339444	2023	16623672777	2024	17541339444
Tahun	PMBL (Rupiah)																	
2018	12068672777																	
2019	12976339444																	
2020	13884006111																	
2021	14795006111																	
2022	15709339444																	
2023	16623672777																	
2024	17541339444																	
Catatan	:	<ul style="list-style-type: none">• Terjadi peningkatan penerimaan, dan kontribusi signifikan pajak mineral bukan logam dan batuan dari tahun 2010 ke tahun 2011. Hal ini sangat dimungkinkan dikarenakan pada akhir tahun 2010 terjadi erupsi Gunung Merapi yang berdampak pada tahun 2011. Hasil ini sejalan dengan temuan Fernaldy (2013) dan Habibullah (2105) yang menyatakan bahwa pasca terjadinya erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010, berdampak pada melimpahnya bahan mineral bukan logam dan batuan (pasir). Hal tersebut berakibat pada bertambahnya para penambang pasir dan batuan.• Pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Magelang tahun 2007 – 2017 hanya bersumber dari Pasir, Batu, Kerikil.																

2. Pajak Hotel

Rata-Rata Penerimaan Pajak/Retribusi	:	Rp6.980.000.000											
Kontribusi terhadap Total Pajak Daerah	:	14%											
Tingkat Pertumbuhan (Δ)	:	22%											
Proyeksi Lima Tahun	:	<table><tr><th>Tahun</th><th>PH (Rupiah)</th></tr><tr><td>2018</td><td>13519508173</td></tr><tr><td>2019</td><td>14821841507</td></tr><tr><td>2020</td><td>16190841507</td></tr><tr><td>2021</td><td>17693174840</td></tr></table>	Tahun	PH (Rupiah)	2018	13519508173	2019	14821841507	2020	16190841507	2021	17693174840	
Tahun	PH (Rupiah)												
2018	13519508173												
2019	14821841507												
2020	16190841507												
2021	17693174840												

		2022	19295508173
		2023	21064508173
		2024	22966841507
Catatan	:	Sumber pajak hotel yang belum memberikan kontribusi (0%) adalah Hotel Bintang Lima Berlian, Hotel Bintang Empat, Hotel Bintang Dua, Hotel Melati Tiga, Hotel Melati Dua, Hotel Melati Satu, Motel, dan Cottage.	

3. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Rata-Rata Penerimaan Pajak/Retribusi	:	Rp1.113.000.000																	
Kontribusi terhadap Total Pajak Daerah	:	5%																	
Tingkat Pertumbuhan (Δ)	:	32%																	
Proyeksi Lima Tahun	:	<table><tr><th>Tahun</th><th>RIMB (Rupiah)</th></tr><tr><td>2018</td><td>1648979112</td></tr><tr><td>2019</td><td>1773539194</td></tr><tr><td>2020</td><td>1898241272</td></tr><tr><td>2021</td><td>2023077802</td></tr><tr><td>2022</td><td>2148041644</td></tr><tr><td>2023</td><td>2273126035</td></tr><tr><td>2024</td><td>2398324570</td></tr></table>	Tahun	RIMB (Rupiah)	2018	1648979112	2019	1773539194	2020	1898241272	2021	2023077802	2022	2148041644	2023	2273126035	2024	2398324570	
Tahun	RIMB (Rupiah)																		
2018	1648979112																		
2019	1773539194																		
2020	1898241272																		
2021	2023077802																		
2022	2148041644																		
2023	2273126035																		
2024	2398324570																		
Hasil FGD	:	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menyatakan bahwa telah memberikan sosialisasi di tiap kecamatan dan desa (kepala desa, tokoh masyarakat, agama). Sasaran sosialisasi intensif kepada dua pihak yaitu Kepala Desa dan Camat dikarenakan prosedur pengurusan IMB melalui kedua pihak ini.• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menyatakan juga bahwa adanya perbedaan regulasi penetapan retribusi antara pemda dan regulasi yang lebih tinggi menyebabkan ada objek retribusi IMB tapi tidak dapat memungut retribusi ini. Misalnya, Perda Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Perpres Nomor 58 Tahun 2014 tentang rencana tata ruang kawasan Borobudur dan sekitarnya dan Perpres Nomor 70 tahun 2014 tentang rencana tata ruang kawasan taman nasional Gunung Merapi.• IMB itu merupakan retribusi yang bersifat fluktuatif.																	

B. Kuandran II – Maju Tapi Tertekan

Pajak dan retribusi daerah yang masuk dalam kuadran II atau kategori maju tapi tertekan adalah 2 pajak daerah dan 6 retribusi daerah.

1. Pajak Penerangan Jalan

Rata-Rata Penerimaan Pajak/Retribusi	:	Rp17.886.000.000
--------------------------------------	---	------------------

Kontribusi terhadap Total Pajak Daerah	:	38%																
Tingkat Pertumbuhan (Δ)	:	13%																
Proyeksi Lima Tahun	:	<table><tr><th>Tahun</th><th>PRJ (Rupiah)</th></tr><tr><td>2018</td><td>33550226687</td></tr><tr><td>2019</td><td>36316113343</td></tr><tr><td>2020</td><td>39082000000</td></tr><tr><td>2021</td><td>41847886657</td></tr><tr><td>2022</td><td>4461377 313</td></tr><tr><td>2023</td><td>47379659970</td></tr><tr><td>2024</td><td>50145546627</td></tr></table>	Tahun	PRJ (Rupiah)	2018	33550226687	2019	36316113343	2020	39082000000	2021	41847886657	2022	4461377 313	2023	47379659970	2024	50145546627
Tahun	PRJ (Rupiah)																	
2018	33550226687																	
2019	36316113343																	
2020	39082000000																	
2021	41847886657																	
2022	4461377 313																	
2023	47379659970																	
2024	50145546627																	
Hasil FGD	:	Pajak penerangan sudah berusaha mengakses data WP ke PLN namun sampai dengan kajian ini belum berhasil.																

2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*

Rata-Rata Penerimaan Pajak/Retribusi	:	Rp10.284.000.000 (selama sebelas tahun)
Kontribusi terhadap Total Pajak Daerah	:	Rp22.625.000.000 (selama lima tahun)
Tingkat Pertumbuhan (Δ)	:	11%
Proyeksi Lima Tahun	:	4%
Catatan	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan tidak dapat dilakukan proyeksi 5 tahun 2018-2024 dikarenakan jumlah observasinya tidak mencukupi.
	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dialihkan menjadi Pajak Daerah untuk Kabupaten Magelang pada Tahun 2013.

3. Retribusi Pelayanan Pasar

Rata-Rata Penerimaan Pajak/Retribusi	:	Rp3.925.000.000																
Kontribusi terhadap Total Pajak Daerah	:	20%																
Tingkat Pertumbuhan (Δ)	:	10%																
Proyeksi Lima Tahun	:	<table><tr><th>Tahun</th><th>RPASAR (Rupiah)</th></tr><tr><td>2018</td><td>5282687046</td></tr><tr><td>2019</td><td>5468716523</td></tr><tr><td>2020</td><td>5654913189</td></tr><tr><td>2021</td><td>5841274573</td></tr><tr><td>2022</td><td>6027798237</td></tr><tr><td>2023</td><td>6214481783</td></tr><tr><td>2024</td><td>6401322844</td></tr></table>	Tahun	RPASAR (Rupiah)	2018	5282687046	2019	5468716523	2020	5654913189	2021	5841274573	2022	6027798237	2023	6214481783	2024	6401322844
Tahun	RPASAR (Rupiah)																	
2018	5282687046																	
2019	5468716523																	
2020	5654913189																	
2021	5841274573																	
2022	6027798237																	
2023	6214481783																	
2024	6401322844																	
Hasil FGD	:	Hal ini menjadikan terdapat beberapa retribusi daerah tidak dapat ditargetkan untuk meningkat selalu setiap tahunnya. Misalnya, retribusi pelayanan pasar. Ketika terdapat pembangunan pasar baru, maka retribusi																

pelayanan pasar dapat meningkat. Namun jika pasar sudah berjalan, maka pemungutan retribusi pasar ini akan menjadi stabil.

4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Rata-Rata Penerimaan Pajak/Retribusi	:	Rp3.257.000.000	
Kontribusi terhadap Total Pajak Daerah	:	17%	
Tingkat Pertumbuhan (Δ)	:	18%	
Proyeksi Lima Tahun	:	Tahun	RTROR (Rupiah)
		2018	3796668307
		2019	4282679602
		2020	4466582183
		2021	4650757352
		2022	4 35197230
		2023	5019894165
		2024	5204840729

5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Rata-Rata Penerimaan Pajak/Retribusi	:	Rp1.224.000.000																	
Kontribusi terhadap Total Pajak Daerah	:	7%																	
Tingkat Pertumbuhan (Δ)	:	9%																	
Proyeksi Lima Tahun	:	<table><tr><th>Tahun</th><th>RPKD# (Rupiah)</th></tr><tr><td>2018</td><td>1276599880</td></tr><tr><td>2019</td><td>1192975194</td></tr><tr><td>2020</td><td>1111150105</td></tr><tr><td>2021</td><td>1031019723</td></tr><tr><td>2022</td><td>952485271</td></tr><tr><td>2023</td><td>875453727</td></tr><tr><td>2024</td><td>799837493</td></tr></table>	Tahun	RPKD# (Rupiah)	2018	1276599880	2019	1192975194	2020	1111150105	2021	1031019723	2022	952485271	2023	875453727	2024	799837493	
Tahun	RPKD# (Rupiah)																		
2018	1276599880																		
2019	1192975194																		
2020	1111150105																		
2021	1031019723																		
2022	952485271																		
2023	875453727																		
2024	799837493																		
Hasil FGD	:	Dinas Pertanian dan Pangan mengungkapkan bahwa Keadaan asrama di Dinas Pertanian dan Pangan (ex BPPKP) kondisinya sangat sederhana jadi apabila mau menaikkan tarif kurang relevan karena fasilitas kurang memadai. Perlu adanya perbaikan/penambahan fasilitas asrama. Untuk penerimaan sewa asrama kendalanya manakala tidak ada yang menyewa (tidak ada event sekitar kota Mungkid). Pernah mempromosikan ke SKPD lain untuk memanfaatkan asrama di Distan dan Pangan yang berlokasi di Jalan Sedangsono Progowati Mungkid.																	
Catatan	:	#Proyeksi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD#) tahun 2018 – 2024 menunjukkan estimasi penurunan. Hal ini dikarenakan proyeksi tahun 2018 – 2024 retribusi ini mengikuti pola siklikal/siklus yang																	

sedang diikuti dalam data *time series*-nya (11 tahun). Dimana jika data memiliki pola siklikal (beberapa tahun turun terus, beberapa tahun naik) maka proyeksi cenderung mengikuti siklus tersebut. Apalagi jika datanya memiliki deviasi ekstrim. Data dengan deviasi ekstrim TIDAK DISARANKAN untuk DIPROYEKSI KECUALI memiliki series yang panjang (lebih 30 tahun/series).

6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Rata-Rata Penerimaan : Rp957.000.000

Pajak/Retribusi

Kontribusi terhadap : 5%

Total Pajak Daerah

Tingkat Pertumbuhan : 5%
(Δ)

Proyeksi Lima Tahun :	Tahun	RMOTOR (Rupiah)
	2018	954598799
	2019	965074222
	2020	975549671
	2021	986025146
	2022	996500647
	2023	1006976175
	2024	1017451728

Hasil FGD :

- Dinas Perhubungan menyatakan bahwa telah dilakukan penggiriman surat teguran tiap sebulan sekali untuk 400-500 pemilik kendaraan dan direspon sekitar 20% dan melakukan pertemuan berkala dengan pemilik angkutan.
- Dinas Perhubungan menyatakan bahwa telah dilakukan kegiatan untuk perluasan objek pajak yaitu dengan *RUN CHECK* yaitu mendatangi PO – PO Bis Wisata atau perusahaan untuk dilakukan uji bis-nya.

7. Retribusi Pelayanan Kesehatan*

Rata-Rata Penerimaan : Rp6.149.000.000

Pajak/Retribusi

Kontribusi terhadap : 26%

Total Pajak Daerah

Tingkat Pertumbuhan : 5%
(Δ)

Proyeksi Lima Tahun :	Tahun	RPK# (Rupiah)
	2018	668096480
	2019	614069861
	2020	580904665
	2021	562962126
	2022	556127734

		2023	557399065
		2024	564585224
Hasil FGD	:	<ul style="list-style-type: none"> • Tahun 2010, retribusi pelayanan kesehatan tinggi – ada perubahan status. Tahun 2010 – puskesmas & RSUD masuk retribusi pelayanan kesehatan. • Tahun 2011 – berubah status – RSUD menjadi BLUD, Puskesmas tahun 2015 menjadi BLUD – pendapatan dicatat di lain-lain yang sah. • Terdapat pendapatan parkir di halaman puskesmas dan sudah dipungut, namun belum ada aturan jelas tentang mekanisme pelaksanaan pendapatan parkir tersebut. 	
Catatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • #Proyeksi Retribusi Pelayanan Kesehatan* (RPK#) tahun 2018 – 2024 menunjukkan estimasi penurunan. Hal ini dikarenakan proyeksi tahun 2018 – 2024 retribusi ini mengikuti pola siklikal/siklus yang sedang diikuti dalam data <i>time series</i>-nya (11 tahun). Dimana jika data memiliki pola siklikal (beberapa tahun turun terus, beberapa tahun naik) maka proyeksi cenderung mengikuti siklus tersebut. Apalagi jika datanya memiliki deviasi ekstrim. Data dengan deviasi ekstrim TIDAK DISARANKAN untuk DIPROYEKSI KECUALI memiliki series yang panjang (lebih 30 tahun/series). • Tahun 2008 – tidak menerima pendapatan retribusi ini. 	

8. **Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP & Akte Catatan Sipil****

Rata-Rata Penerimaan Pajak/Retribusi	:	Rp1.358.000.000
Kontribusi terhadap Total Pajak Daerah	:	8%
Tingkat Pertumbuhan (Δ)	:	18%
Proyeksi Lima Tahun	:	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil* tidak mempunyai jumlah observasi yang cukup untuk diproyeksi.
Hasil FGD	:	Amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79A yang berbunyi Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya
Catatan	:	Penerimaan retribusi ini terjadi tahun 2007 - 2014

C. **Kuandran III – Potensial / Masih Dapat Berkembang Pesat**

Pajak dan retribusi daerah yang masuk dalam kuadran III atau kategori potensial atau masih dapat berkembang adalah 4 pajak daerah dan 5 retribusi daerah.

1. **Pajak Restoran**

Rata-Rata Penerimaan Pajak/Retribusi	:	Rp4.130.000.000
--------------------------------------	---	-----------------

Kontribusi terhadap Total Pajak Daerah	:	7%																
Tingkat Pertumbuhan (Δ)	:	29%																
Proyeksi Lima Tahun	:	<table><tr><th>Tahun</th><th>PR (Rupiah)</th></tr><tr><td>2018</td><td>1213942 911</td></tr><tr><td>2019</td><td>13901160455</td></tr><tr><td>2020</td><td>156629000 0</td></tr><tr><td>2021</td><td>17424639545</td></tr><tr><td>2022</td><td>19186379089</td></tr><tr><td>2023</td><td>20948118634</td></tr><tr><td>2024</td><td>22709858179</td></tr></table>	Tahun	PR (Rupiah)	2018	1213942 911	2019	13901160455	2020	156629000 0	2021	17424639545	2022	19186379089	2023	20948118634	2024	22709858179
Tahun	PR (Rupiah)																	
2018	1213942 911																	
2019	13901160455																	
2020	156629000 0																	
2021	17424639545																	
2022	19186379089																	
2023	20948118634																	
2024	22709858179																	
Catatan	:	Temuan menunjukkan bahwa yang menunjukkan penerimaan pajak meningkat bersumber dari restoran, rumah makan, dan warung. Katering juga menunjukkan penerimaan pajak yang meningkat namun baru ada tiga tahun terakhir ini. Kafe dan Kantin belum memberikan penerimaan pajak restoran di kabupaten Magelang.																

2. Pajak Hiburan

Rata-Rata Penerimaan Pajak/Retribusi	:	Rp1.332.000.000																
Kontribusi terhadap Total Pajak Daerah	:	4%																
Tingkat Pertumbuhan (Δ)	:	24%																
Proyeksi Lima Tahun	:	<table><tr><th>Tahun</th><th>PHIB (Rupiah)</th></tr><tr><td>2018</td><td>2002929382</td></tr><tr><td>2019</td><td>2060256693</td></tr><tr><td>2020</td><td>2115093206</td></tr><tr><td>2021</td><td>2168315536</td></tr><tr><td>2022</td><td>2220491779</td></tr><tr><td>2023</td><td>2271990098</td></tr><tr><td>2024</td><td>2323049082</td></tr></table>	Tahun	PHIB (Rupiah)	2018	2002929382	2019	2060256693	2020	2115093206	2021	2168315536	2022	2220491779	2023	2271990098	2024	2323049082
Tahun	PHIB (Rupiah)																	
2018	2002929382																	
2019	2060256693																	
2020	2115093206																	
2021	2168315536																	
2022	2220491779																	
2023	2271990098																	
2024	2323049082																	
Catatan	:	Pajak hiburan di Kabupaten Magelang tahun 2007 – 2017 hanya bersumber dari pajak hiburan lainnya. Sedangkan definisi hiburan dalam perda meliputi: tontonan film; pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana; kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya; pameran; diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya; sirkus, akrobat dan sulap; permainan bilyar, golf dan bowling; pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>); dan pertandingan olahraga.																

3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Rata-Rata Penerimaan	:	Rp4.039.000.000
----------------------	---	-----------------

Pajak/Retribusi																		
Kontribusi terhadap Total Pajak Daerah	:	5%																
Tingkat Pertumbuhan (Δ)	:	21%																
Proyeksi Lima Tahun	:	<table><tr><th>Tahun</th><th>PPHAT (Rupiah)</th></tr><tr><td>2018</td><td>14803485155</td></tr><tr><td>2019</td><td>17637929600</td></tr><tr><td>2020</td><td>20972374044</td></tr><tr><td>2021</td><td>2504015 822</td></tr><tr><td>2022</td><td>30007929600</td></tr><tr><td>2023</td><td>36175707377</td></tr><tr><td>2024</td><td>43910151822</td></tr></table>	Tahun	PPHAT (Rupiah)	2018	14803485155	2019	17637929600	2020	20972374044	2021	2504015 822	2022	30007929600	2023	36175707377	2024	43910151822
Tahun	PPHAT (Rupiah)																	
2018	14803485155																	
2019	17637929600																	
2020	20972374044																	
2021	2504015 822																	
2022	30007929600																	
2023	36175707377																	
2024	43910151822																	

4. Pajak Parkir

Rata-Rata Penerimaan Pajak/Retribusi	:	Rp550.000.000																
Kontribusi terhadap Total Pajak Daerah	:	1%																
Tingkat Pertumbuhan (Δ)	:	31%																
Proyeksi Lima Tahun	:	<table><tr><th>Tahun</th><th>PP (Rupiah)</th></tr><tr><td>2018</td><td>748927079</td></tr><tr><td>2019</td><td>2045248092</td></tr><tr><td>2020</td><td>2414902438</td></tr><tr><td>2021</td><td>2884556784</td></tr><tr><td>2022</td><td>3484211130</td></tr><tr><td>2023</td><td>4263865475</td></tr><tr><td>2024</td><td>5296853155</td></tr></table>	Tahun	PP (Rupiah)	2018	748927079	2019	2045248092	2020	2414902438	2021	2884556784	2022	3484211130	2023	4263865475	2024	5296853155
Tahun	PP (Rupiah)																	
2018	748927079																	
2019	2045248092																	
2020	2414902438																	
2021	2884556784																	
2022	3484211130																	
2023	4263865475																	
2024	5296853155																	
Catatan	:	Hasil menunjukkan bahwa kontribusi pajak parkir stabil sebesar 1% selama 11 tahun.																

5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Kontribusi Pajak dan Retribusi Terhadap Total Pajak Daerah														
Rata-Rata Penerimaan Pajak/Retribusi	:	Rp304.000.000												
Kontribusi terhadap Total Pajak Daerah														
Tingkat Pertumbuhan (Δ)	:	41%												
Proyeksi Lima Tahun	:	<table><tr><th>Tahun</th><th>RPJU (Rupiah)</th></tr><tr><td>2018</td><td>354760175</td></tr><tr><td>2019</td><td>373217664</td></tr><tr><td>2020</td><td>391681033</td></tr><tr><td>2021</td><td>410150193</td></tr><tr><td>2022</td><td>428625056</td></tr></table>	Tahun	RPJU (Rupiah)	2018	354760175	2019	373217664	2020	391681033	2021	410150193	2022	428625056
Tahun	RPJU (Rupiah)													
2018	354760175													
2019	373217664													
2020	391681033													
2021	410150193													
2022	428625056													

		2023	447105538
		2024	465591553
Hasil FGD	:	Dinas Perhubungan menyatakan bahwa tahun sedang dilakukan survei data potensi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum secara internal, namun belum ada regulasi zona (Pergub sedang disusun dan perda sudah ada namun masih umum). Titik zona ini penting dalam menentukan potensi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Selain itu, Dinas Perhubungan menyatakan juga bahwa SKPD perlu mendapatkan dana untuk melakukan survey ini.	

6. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Rata-Rata Penerimaan Pajak/Retribusi	:	Rp438.000.000																	
Kontribusi terhadap Total Pajak Daerah	:	2%																	
Tingkat Pertumbuhan (Δ)	:	25%																	
Proyeksi Lima Tahun	:	<table><tr><th>Tahun</th><th>RPKHU (Rupiah)</th></tr><tr><td>2018</td><td>614874383</td></tr><tr><td>2019</td><td>666271384</td></tr><tr><td>2020</td><td>717675972</td></tr><tr><td>2021</td><td>769088024</td></tr><tr><td>2022</td><td>820507421</td></tr><tr><td>2023</td><td>871934044</td></tr><tr><td>2024</td><td>923367776</td></tr></table>	Tahun	RPKHU (Rupiah)	2018	614874383	2019	666271384	2020	717675972	2021	769088024	2022	820507421	2023	871934044	2024	923367776	
Tahun	RPKHU (Rupiah)																		
2018	614874383																		
2019	666271384																		
2020	717675972																		
2021	769088024																		
2022	820507421																		
2023	871934044																		
2024	923367776																		

7. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi*

Rata-Rata Penerimaan Pajak/Retribusi	:	Rp146.000.000 (selama sebelas tahun) Rp536.000.000 (selama tiga tahun)	
Kontribusi terhadap Total Pajak Daerah	:	1%	
Tingkat Pertumbuhan (Δ)	:	38%	
Proyeksi Lima Tahun	:	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi* tidak mempunyai jumlah observasi yang cukup untuk diproyeksi.	
Hasil FGD	:	Tahun 2007 - 2013 belum terdapat Perda pemungutan retribusi menara telekomunikasi, sedangkan tahun 2016 ada keputusan MK bahwa Perda tentang retribusi menara telekomunikasi bertentangan dengan UUD 1945 karena perhitungannya retribusi salah menggunakan NJOP PBB P2, sehingga perubahan Perda baru ada tahun 2017	
Catatan	:	Penerimaan retribusi ini hanya terjadi pada tahun 2014, 2015, dan 2017	

8. Retribusi Izin Penempatan Ruko/Kios/Los*

Rata-Rata Penerimaan Pajak/Retribusi	:	Rp13.000.000
Kontribusi terhadap Total Pajak Daerah	:	0.1%
Tingkat Pertumbuhan (Δ)	:	35%
Hasil FGD	:	<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi bulanan kios belakang Metro Square dari th 2007- s/ d sekarang memang belum pernah ada ataupun belum ditarik retribusi bulanan. Baru pembayaran penempatan pertama kiosnya itupun dicicil tp masih banyak yg belum lunas. Belum ada dasar hukumnya. • Dinas Perdagangan menyatakan terdapat temuan masalah di lapangan bahwa tarif retribusi ini masih sangat rendah dan terjadinya kebocoran dalam pemungutan retribusi ini. Oleh karenanya perlu dibuatkan sistem pemungutan yang dapat meminimalkan tingkat kebocoran pemungutan baik manual maupun online. • Berdasarkan hasil FGD juga, Dinas Perdagangan dan Dinas Perhubungan menyatakan bahwa terdapat adanya pindah tangan kepemilikan di lapangan padahal fungsi kepemilikan masih menjadi hak di Pemda. Temuan ini dapat disikapi dengan melakukan pendataan kembali atas izin penempatan ruko/kios/los dan dilakukan penindakan hukum atas temuan pindah tangan yang ada.
Catatan	:	Tidak menerima pendapatan retribusi ini pada tahun 2007 dan 2009

9. Retribusi Ijin Pengambilan Air Tanah**

Rata-Rata Penerimaan Pajak/Retribusi	:	Rp6.000.000 (sebelas tahun) Rp16.000.000 (empat tahun)
Kontribusi terhadap Total Pajak Daerah	:	0.03%
Tingkat Pertumbuhan (Δ)	:	342%
Proyeksi Lima Tahun	:	--
Hasil FGD	:	Ada perubahan perda ijin pengambilan air tanah yang menyatakan ada pencabutan retribusi ijin air tanah.
Catatan	:	Penerimaan retribusi ini terjadi tahun 2007 - 2010

D. Kuadran IV – Sektor Relatif Tertinggal

Pajak dan retribusi daerah yang masuk dalam kuadran IV atau kategori sektor relatif tertinggal adalah 3 pajak daerah dan 11 retribusi daerah.

1. Pajak Reklame

Rata-Rata Penerimaan Pajak/Retribusi	:	Rp694.000.000
Kontribusi terhadap Total Pajak Daerah	:	2%

Tingkat Pertumbuhan (Δ)	:	14%	
Proyeksi Lima Tahun	:	Tahun	PREK (Rupiah)
		2018	1127939667
		2019	1207747113
		2020	1294221226
		2021	1380695339
		2022	1473836119
		2023	1570310232
		2024	1670117678
Catatan	:	Pajak reklame di Kabupaten Magelang tahun 2007 – 2017 hanya bersumber dari pajak Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron. Perlu dilakukan kegiatan ekstensifikasi melalui perolehan wajib pajak baru dari reklame kain; reklame melekat, stiker; reklame selebaran; reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; reklame udara; reklame apung; reklame suara; reklame film/ slide; dan reklame peragaan.	

2. Pajak Air Tanah*

Rata-Rata Penerimaan Pajak/Retribusi	:	Rp622.000.000 (selama sebelas tahun)																
Kontribusi terhadap Total Pajak Daerah	:	Rp977.000.000 (selama tujuh tahun)																
Tingkat Pertumbuhan (Δ)	:	1%																
Proyeksi Lima Tahun	:	<table><tr><th>Tahun</th><th>PAT# (Rupiah)</th></tr><tr><td>2018</td><td>1409790460</td></tr><tr><td>2019</td><td>1556901571</td></tr><tr><td>2020</td><td>1707346015</td></tr><tr><td>2021</td><td>1861123793</td></tr><tr><td>2022</td><td>2018234904</td></tr><tr><td>2023</td><td>2185346015</td></tr><tr><td>2024</td><td>2355790460</td></tr></table>	Tahun	PAT# (Rupiah)	2018	1409790460	2019	1556901571	2020	1707346015	2021	1861123793	2022	2018234904	2023	2185346015	2024	2355790460
Tahun	PAT# (Rupiah)																	
2018	1409790460																	
2019	1556901571																	
2020	1707346015																	
2021	1861123793																	
2022	2018234904																	
2023	2185346015																	
2024	2355790460																	
Hasil FGD	:	[#] Proyeksi Pajak Air Tanah (PAT [#]) ini masih memasukkan komponen pajak air permukaan sebesar 69% dari penerimaan pajak air tanah sejak tahun 2007 – 2017 yang menjadi kewenangan Propinsi.																

3. Pajak Sarang Burung Walet**

Rata-Rata Penerimaan Pajak/Retribusi	:	Rp45.455 (selama sebelas tahun)
Kontribusi terhadap Total Pajak Daerah	:	Rp500.000 (selama setahun)
Tingkat Pertumbuhan (Δ)	:	0,0001%
Proyeksi Lima Tahun	:	-10%
	:	Pajak Sarang Burung Walet tidak dapat dilakukan proyeksi 5 tahun 2018-2024 dikarenakan jumlah

	observasinya tidak mencukupi.
Hasil FGD	: Pajak Sarang Butung Walet tidak ada objeknya.

4. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Rata-Rata Penerimaan Pajak/Retribusi	: Rp97.000.000																
Kontribusi terhadap Total Pajak Daerah	: 0.5%																
Tingkat Pertumbuhan (Δ)	: 16%																
Proyeksi Lima Tahun	: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th><th>RPP (Rupiah)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018</td><td>156047512</td></tr> <tr><td>2019</td><td>166187044</td></tr> <tr><td>2020</td><td>176328163</td></tr> <tr><td>2021</td><td>186470853</td></tr> <tr><td>2022</td><td>19 615097</td></tr> <tr><td>2023</td><td>206760877</td></tr> <tr><td>2024</td><td>216908178</td></tr> </tbody> </table>	Tahun	RPP (Rupiah)	2018	156047512	2019	166187044	2020	176328163	2021	186470853	2022	19 615097	2023	206760877	2024	216908178
Tahun	RPP (Rupiah)																
2018	156047512																
2019	166187044																
2020	176328163																
2021	186470853																
2022	19 615097																
2023	206760877																
2024	216908178																
Hasil FGD	: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa telah melakukan sosialisasi antar SKPP yang sudah terlayani sampahnya, dengan harapan setiap bulannya akan dapat dipungut retribusi persampahan. Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa masih terdapat beberapa wilayah yang belum terlayani dengan retribusi pelayanan sampah ini. 																

5. Retribusi Terminal

Rata-Rata Penerimaan Pajak/Retribusi	: Rp692.000.000																
Kontribusi terhadap Total Pajak Daerah	: 4%																
Tingkat Pertumbuhan (Δ)	: 7%																
Proyeksi Lima Tahun	: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th><th>RTERM (Rupiah)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018</td><td>779809641</td></tr> <tr><td>2019</td><td>792504863</td></tr> <tr><td>2020</td><td>805200554</td></tr> <tr><td>2021</td><td>817896711</td></tr> <tr><td>2022</td><td>830593335</td></tr> <tr><td>2023</td><td>843290424</td></tr> <tr><td>2024</td><td>855987978</td></tr> </tbody> </table>	Tahun	RTERM (Rupiah)	2018	779809641	2019	792504863	2020	805200554	2021	817896711	2022	830593335	2023	843290424	2024	855987978
Tahun	RTERM (Rupiah)																
2018	779809641																
2019	792504863																
2020	805200554																
2021	817896711																
2022	830593335																
2023	843290424																
2024	855987978																
Hasil FGD	: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Perhubungan menyatakan bahwa ada temuan di lapangan bahwa jumlah karcis dan jumlah penerimaan retribusi ini tidak sama. Hal ini artinya ada kebocoran retribusi terminal. Hal ini menjadikan terdapat beberapa retribusi daerah tidak dapat ditargetkan untuk meningkat selalu setiap tahunnya. Misalnya, retribusi terminal. Ketika terdapat pembangunan kios baru di 																

terminal, maka retribusi terminal dapat meningkat. Namun jika kios sudah berjalan, maka pemungutan retribusi ini akan menjadi stabil.

6. **Retribusi Rumah Potong Hewan**

Rata-Rata Penerimaan : Rp167.000.000

Pajak/Retribusi

Kontribusi terhadap : 1%

Total Pajak Daerah

Tingkat Pertumbuhan : 5%

(Δ)

Proyeksi Lima Tahun :	Tahun		RRPH (Rupiah)
	2018		169454714
	2019		171897884
	2020		174345770
	2021		176798321
	2022		179255483
	2023		181717205
	2024		184183435

Hasil FGD : Perlunya pelayanan kesehatan untuk hewan. Pemda Kabupaten Magelang sudah memiliki klinik hewan, tenaga dokter hewan, dan adanya prospek Wajib Pajak atas pemeriksaan kesehatan hewan. Hal ini merupakan potensi perluasan objek pajak.

7. **Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

Rata-Rata Penerimaan : Rp53.000.000

Pajak/Retribusi

Kontribusi terhadap : 0.3%

Total Pajak Daerah

Tingkat Pertumbuhan : 7%

(Δ)

Proyeksi Lima Tahun :	Tahun		RPPOD (Rupiah)
	2018		58278433
	2019		60369345
	2020		62461295
	2021		64554273
	2022		66648270
	2023		68743278
	2024		70839285

Catatan : Di data yang ada, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dimasukkan ke dalam Retribusi Jasa Umum – oleh Dinas Peternakan dan Perikanan . Dalam analisis ini dimasukkan sesuai dengan perda magelang yaitu retribusi jasa usaha.

8. **Retribusi Ijin Gangguan**

Rata-Rata Penerimaan : Rp296.000.000

Pajak/Retribusi																		
Kontribusi terhadap Total Pajak Daerah	:	2%																
Tingkat Pertumbuhan (Δ)	:	6%																
Proyeksi Lima Tahun	:	<table><tr><th>Tahun</th><th>RIG (Rupiah)</th></tr><tr><td>2018</td><td>115615534</td></tr><tr><td>2019</td><td>117365310</td></tr><tr><td>2020</td><td>119259301</td></tr><tr><td>2021</td><td>121285770</td></tr><tr><td>2022</td><td>123433932</td></tr><tr><td>2023</td><td>125693885</td></tr><tr><td>2024</td><td>128056527</td></tr></table>	Tahun	RIG (Rupiah)	2018	115615534	2019	117365310	2020	119259301	2021	121285770	2022	123433932	2023	125693885	2024	128056527
Tahun	RIG (Rupiah)																	
2018	115615534																	
2019	117365310																	
2020	119259301																	
2021	121285770																	
2022	123433932																	
2023	125693885																	
2024	128056527																	

9. Retribusi Izin Trayek

Rata-Rata Penerimaan Pajak/Retribusi	:	Rp95.000.000																
Kontribusi terhadap Total Pajak Daerah	:	1%																
Tingkat Pertumbuhan (Δ)	:	1%																
Proyeksi Lima Tahun	:	<table><tr><th>Tahun</th><th>RITTREN (Rupiah)</th></tr><tr><td>2018</td><td>93021358</td></tr><tr><td>2019</td><td>93126378</td></tr><tr><td>2020</td><td>93231399</td></tr><tr><td>2021</td><td>93336419</td></tr><tr><td>2022</td><td>93441439</td></tr><tr><td>2023</td><td>93546459</td></tr><tr><td>2024</td><td>93651479</td></tr></table>	Tahun	RITTREN (Rupiah)	2018	93021358	2019	93126378	2020	93231399	2021	93336419	2022	93441439	2023	93546459	2024	93651479
Tahun	RITTREN (Rupiah)																	
2018	93021358																	
2019	93126378																	
2020	93231399																	
2021	93336419																	
2022	93441439																	
2023	93546459																	
2024	93651479																	
Hasil FGD	:	Dinas Perhubungan menyatakan terdapat temuan masalah di lapangan bahwa situasi dan kondisi kendaraan tidak jelas dan adanya kesalahan pemahaman kepemilikan mobil atas nama koperasi. Oleh karenanya, perlu dilakukan sosialisasi secara intensif yang dapat meluruskan kesalahan pemahaman kepemilikan mobil atas nama koperasi.																

10. Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing***

Penerimaan Pajak/Retribusi	:	Rp15.792.000 (hanya satu tahun)
Kontribusi terhadap Total Pajak Daerah	:	0.01%
Tingkat Pertumbuhan (Δ)	:	0%
Proyeksi Lima Tahun	:	-
Hasil FGD	:	IMTA menjadi retribusi daerah pada Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun

		2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
Catatan	:	Hanya menerima pendapatan retribusi ini pada tahun 2017

11. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta*

Rata-Rata Penerimaan Pajak/Retribusi	:	Rp3.000.000
Kontribusi terhadap Total Pajak Daerah	:	0.02%
Tingkat Pertumbuhan (Δ)	:	18%
Proyeksi Lima Tahun	:	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta* tidak mempunyai jumlah observasi yang cukup untuk diproyeksi.
Hasil FGD	:	Penerimaan retribusi ini berasal dari Pencetakan Peta BLOK PBB P2 sedangkan pengalihan PBB P2 dari Pemerintah Pusat menjadi Pajak Daerah terjadi pada Tahun 2013 dan mulai pencetakan peta blok PBB P2 pada tahun 2015.
Catatan	:	Penerimaan retribusi ini terjadi tahun 2007 – 2010 dan Tahun 2015 – 2017

12. Retribusi Pelayanan Administrasi**

Rata-Rata Penerimaan Pajak/Retribusi	:	Rp2.000.000
Kontribusi terhadap Total Pajak Daerah	:	0.01%
Tingkat Pertumbuhan (Δ)	:	-9%
Proyeksi Lima Tahun	:	Retribusi Pelayanan Administrasi* tidak mempunyai jumlah observasi yang cukup untuk diproyeksi.
Hasil FGD	:	Amanat UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa tidak ada retribusi pelayanan administrasi.
Catatan	:	Penerimaan retribusi ini terjadi tahun 2007 – 2010

13. Ret. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat**

Rata-Rata Penerimaan Pajak/Retribusi	:	Rp951.309
Kontribusi terhadap Total Pajak Daerah	:	0.01%
Tingkat Pertumbuhan (Δ)	:	-13%
Proyeksi Lima Tahun	:	Ret. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat* tidak mempunyai jumlah observasi yang cukup untuk diproyeksi.
Hasil FGD	:	Amanat UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa tidak ada retribusi pemakaman dan pengabuan mayat.
Catatan	:	Penerimaan retribusi ini terjadi tahun 2007 – 2009 dan tahun 2011

14. Retribusi Ijin Penambangan**

Penerimaan Pajak/Retribusi	:	Rp26.100.000 (hanya satu kali)
Kontribusi terhadap Total Pajak Daerah	:	0.02%
Tingkat Pertumbuhan (Δ)	:	-10%
Proyeksi Lima Tahun	:	--
Hasil FGD	:	Perda No. 1 Tahun 2008 tentang Usaha Pertambangan dicabut karena ada UU 23 Tahun 2014 dengan penjelasan soal urusan energi dan sumber daya mineral kini menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi
Catatan	:	Penerimaan retribusi ini hanya tahun 2007

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Hasil proyeksi pajak dan retribusi daerah kabupaten Magelang tahun 2018 – 2024 menunjukkan bahwa potensi pajak dan retribusi daerah kabupaten Magelang **masih optimis dapat ditingkatkan** dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Meskipun **perlu berhati-hati dalam “membaca” proyeksi atas retribusi daerah. Karakteristik retribusi daerah**—yang mensyaratkan adanya jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah—**menyebabkan bahwa beberapa retribusi daerah tidak dapat ditargetkan untuk meningkat selalu setiap tahunnya.** Hasil pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah Kabupaten Magelang dengan pendekatan Tipologi Klassen dapat dilihat pada Tabel 1 di bab sebelumnya.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Magelang seperti yang disampaikan dalam *Forum Group Discussion* adalah sebagai berikut.

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam memungut pajak dan retribusi daerah.
2. Belum semua Wajib Pajak di Kabupaten Magelang memiliki kesadaran dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
3. Kesulitan dalam menetapkan potensi/target penerimaan pajak/retribusi setiap tahunnya, khususnya untuk retribusi daerah yang bersifat fluktuatif (seperti retribusi IMB, retribusi pemakaian kekayaan daerah).
4. Belum memiliki sistem yang dapat meminimalkan kebocoran pemungutan pajak dan retribusi daerah.
5. Adanya “benturan” peraturan antara peraturan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi.
6. Terdapat potensi perluasan objek pajak/retribusi namun terhambat untuk dipungut dengan alasan belum adanya peraturan yang menaunginya. Misalnya, pelayanan kesehatan untuk hewan. Pemda Kabupaten Magelang sudah memiliki klinik hewan, tenaga dokter hewan, dan adanya prospek Wajib Pajak atas pemeriksaan kesehatan hewan. Contoh lainnya, terdapat pendapatan parkir di halaman

puskesmas dan sudah dipungut, namun belum ada aturan jelas tentang mekanisme pelaksanaan pendapatan parkir tersebut.

7. Kesulitan dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki data akurat dalam perhitungan pajak daerah. Misalnya, pajak penerangan sudah berusaha mengakses data WP ke PLN namun sampai dengan kajian ini belum berhasil.
8. Terdapatnya perbedaan karakteristik antara pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi daerah dapat dipungut ketika terdapat jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah. Hal ini menjadikan terdapat beberapa retribusi daerah tidak dapat ditargetkan untuk meningkat selalu setiap tahunnya. Misalnya, retribusi pelayanan pasar dan retribusi terminal. Ketika terdapat pembangunan pasar baru, maka retribusi pelayanan pasar dapat meningkat. Namun jika pasar sudah berjalan, maka pemungutan retribusi pasar ini akan menjadi stabil. Begitupun retribusi terminal terkait dengan kios di terminal dan Ijin Mendirikan Bangunan.

Jadi pajak dan retribusi daerah kabupaten Magelang masih dapat dioptimalkan dengan mengatasi beberapa kendala yang ada dan perlu adanya kerjasama dari berbagai agen dalam perekonomian.

Rekomendasi secara umum atas hasil kajian ini adalah bahwa hasil pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah kabupaten Magelang dengan metode tipologi Klassen

(Tabel 9.1) dilengkapi hasil FGD dan proyeksi 5 tahun ke depan dapat dimanfaatkan seperti berikut ini.

1. **Mengarahkan kebijakan yang relevan** untuk peningkatan penerimaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah. Seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang **dapat membuat skala prioritas** tentang elemen-elemen pajak dan retribusi daerah yang akan ditingkatkan. Pemilihan skala prioritas dapat **mempertimbangkan pemilihan strategi** peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang ingin didahulukan di Kabupaten Magelang, apakah strategi jangka pendek atau strategi jangka panjang? Jika Pemda Kabupaten Magelang menginginkan peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam JANGKA PENDEK, maka Pemda Kabupaten Magelang dapat memprioritaskan optimalisasi dari pajak dan retribusi daerah dengan memilih dan mempertimbangkan sisi yang memberikan kontribusi yang besar yaitu yang berada dalam kuadran 1 (**MAJU & TUMBUH PESAT**) dan kuadran 2 (**MAJU TAPI TERTEKAN**). Namun, perlu berhati-hati dalam penentuan skala prioritas terkait retribusi daerah, perlu dilakukan tambahan pertimbangan terkait karakteristik retribusi daerah yang akan dikembangkan. **Sebaliknya**, jika Pemda Kabupaten Magelang menginginkan peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam JANGKA PANJANG, maka Pemda Kabupaten Magelang dapat memprioritaskan optimalisasi

dari pajak dan retribusi daerah dengan memilih dan mempertimbangkan sisi yang memberikan tingkat pertumbuhan yang tinggi yaitu yang berada dalam kuadran 1 (**MAJU & TUMBUH PESAT**) dan kuadran 3 (**POTENSIAL / MASIH DAPAT BERKEMBANG PESAT**). Namun, perlu juga melengkapi/ mempertimbangkan besarnya nilai nominal penerimaan pajak/retribusinya karena pertumbuhan yang tinggi akan memberikan penambahan penerimaan pajak/retribusi daerah yang signifikan tinggi jika pertumbuhan itu berasal dari nilai nominal penerimaan yang besar. Selain itu, perlu juga diperhatikan karakteristiknya jika terkait dengan retribusi daerah.

2. Setelah penentuan **skala prioritas** tentang elemen-elemen pajak dan retribusi daerah yang akan ditingkatkan/diprioritaskan (poin 1 di atas), maka dapat dilakukan **pemfokusan penggalan potensi** pajak/retribusi daerah atas pajak/retribusi daerah yang terpilih. Penggalan potensi pajak/retribusi daerah yang terpilih—sebagai skala prioritas—dapat dilakukan dengan metode yang lebih menunjukkan potensi pajak/retribusi daerah tersebut lebih akurat. Misalnya, dapat dilakukan dengan **metode survei baik secara sampling atau sensus langsung ke lapangan** dengan tujuan untuk mengupdate

dan melengkapi data historis. Menurut kajian kami, metode survey dapat coba diterapkan untuk jenis pajak hotel dan pajak reklame sebagai contoh. Sementara, untuk retribusi daerah dapat dilakukan kajian survey untuk retribusi yang dikelola dinas pasar, dinas perhubungan, dinas pariwisata atau dinas kesehatan.

Dari semua rekomendasi yang ada dalam rangka penggalan potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah, terdapat satu hal lagi yang penting juga diperhatikan, yaitu **apakah kegiatan pengoptimalan pajak dan retribusi daerah itu memiliki eksternalitas negatif** (misal berupa kos yang besar atas dampak alam dan sosial) **yang lebih besar dari penerimaan pajak/retribusi daerah yang diperolehnya**. Misalnya, terkait dengan retribusi ijin pengambilan air tanah dan eksternalitas negatif atas pengambilan air tanah; pajak mineral bukan logam dan batuan dan eksternalitas negatif atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dan mineral bukan logam dan batuan lainnya.

Rekomendasi pengoptimalan setiap pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Diperlukan kreatifitas/inovasi pemungutan, pemanfaatan informasi (internal maupun eksternal, manual maupun online), dan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dengan retribusi daerah tersebut.